

Nomor: 050/MD/PM/1987

Departemen Agama Republik Indonesia



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah:

1. Nama : MADRASAH TSANAWIYAH TARBITYAH ISLAMITYAH
2. Alamat : Jalan : H. Amin Harms RT.02. RW. II.
Desa : Ranten Panjang
Kecamatan : Sengah Temila
Kabupaten : P. a. n. t. i. a. n. a. k.
Provinsi : Kalimantan Barat
3. Didirikan pada : 20 Maret 1986
Oleh : Yayasan TARBITYAH ISLAMITYAH Ranten Panjang.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

P. a. n. t. i. a. n. a. k., 11 Desember..... 1987.....

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam Provinsi Kalimantan Barat



2 11 87
M. CHUSMAN, BA

Nip. 150 007 457



Nomor : D/Wn/MTs/0020/92

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Kalimantan Barat nomor : KEP.38/PP.03.2/1992
tanggal : 22 Desember 1992

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs. TARBIYATUL ISLAMIYAH

Alamat : Rantau Panjang

Kecamatan : Sengah Temila

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ : Pontianak

Propinsi : Kalimantan Barat

Penyelenggara madrasah/ : YASTI
Yayasan

Berdiri sejak tanggal : 20 Maret 1986

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	6	1	0	2	1	1	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pontianak, 22 Desember 1992

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Kalimantan Barat

DRS. H. ANANG MOCHTAR SJOFJAN



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 48 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK RA/MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANDAK
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANDAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan Tata Kelola dan Administrasi Pendidikan Islam;
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak;
 - c. bahwa RA/Madrasah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan Nomor Statistik yang baru.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Membaca** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 157A Tahun 2010 tentang Pencetakan Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK RA/MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANDAK
- Pertama : Memberikan Nomor Statistik Baru kepada RA/Madrasah se-Kabupaten Landak seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Apabila penyelenggara Pendidikan pada RA/Madrasah tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada RA/Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngabang
Pada tanggal : 12 Februari 2015



KEPALA

Dra. Hj. Isyiah ✱
NIP. 19600716 199703 2 001

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 48 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK RA/MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANDAK

Madrasah Tsanawiyah

No.	Nama MTs	Kecamatan	Nomor Statistik MTs yang Lama	Nomor Statistik MTs yang Baru	Status
I	II	III	IV	V	VI
1.	MTsN Ngabang	Ngabang	121161080100	121161080001	Terdaftar
2.	Darul Hikmah	Ngabang	121261080100	121261080006	Terdaftar
3.	Pendai	Mandor	121261080400	121261080007	Terdaftar
4.	Al - Ikhlash	Menyuke	121261080600	121261080008	Terdaftar
5.	Babul Ulum	Sebangki	121261081000	121261080009	Terdaftar
6.	At - Ta'lim	Sebangki	121261081001	121261081001	Terdaftar
7.	Miftahul Huda	Sebangki	121261081002	121261081002	Terdaftar
8.	Al - Hikmah	Sebangki	121261081003	121261080003	Terdaftar
9.	Tarbiyatul Islamiyah	Sebangki	121261081004	121261080004	Terdaftar
10.	Al - Multazam	Sebangki	121261081005	121261080005	Terdaftar
11.	At - Ta'lim II	Sebangki	121261081006	121261080010	Terdaftar

Ditetapkan di : Ngabang
 Pada tanggal : 12 Februari 2015

KEPALA

 Dra. Hj. Isiyah
 NIP. 19600716 199703 2 001

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat